

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajak manusia untuk berkorban harta, memberikan dorongan kepadanya dengan gaya bahasa yang memikat hati, membangkitkan semangat jiwa, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati.¹

Islam menjamin penghidupan orang-orang dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat islam, bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin. Maka dari itu islam menyebutkan sifat orang-orang beriman.²

Tidak sedikit ajaran Islam yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat menekan kemiskinan. Seiring dengan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubadzir, termasuk perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan.

Islam mengajarkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan amal kebajikan termasuk amal kebajikan yang harus kita segerakan untuk pelaksanaannya ialah mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah. Bersegera mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah selain menampakkan rasa suka cita dalam memenuhi perintah Allah untuk membahagiakan hati fakir miskin, juga karena kita tidak pernah mengetahui apakah esok hari kita masih sehat

¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Matraman, Tinta Abadi Gemilang, 2013), 172.

²Eko suprayetno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 32

dan memiliki kesempatan untuk mencari bekal di kehidupan akhirat, ataukah sebaliknya.³

Zakat merupakan salah satu komponen dalam system kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.⁴

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.⁵ Zakat dinilai sangat potensial mengatasi problem kemiskinan. Namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini, yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.⁶

Tujuan dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat dikalangan orang miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan

³ Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), 123.

⁴ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 51-52.

⁵ Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri : Duta Karya Mandiri, 2016), 11-12.

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2015), 266.

keseimbangan antara permintaan dan pasok barang, dengan demikian zakat menguntungkan orang yang kaya dan orang yang miskin, mereka yang membayar ataupun yang menerimanya.⁷ Dengan zakat, Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong menolong, gotong royong, dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta dan kekakayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak dihilangkan sama sekali.⁸

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya bagi kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realitis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut⁹.

Pelaksanaan zakat oleh manusia bukan karena Allah miskin, melainkan karena hal itu menjadi mekanisme yang bersifat *built-in* dalam

⁷ Eko suprayetno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro dan Konvensional*, 37.

⁸ Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, 12.

⁹ Eko suprayetno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro dan Konvensional*, 33.

Islam untuk mengatasi permasalahan social pada masyarakat. Hal ini yang tidak terdapat dalam agama lain. Allah swt. Menginginkan agar umat-Nya, selain memiliki kesalehan individu dibuktikan dengan ibadah ritual keseharian, seperti shalat, puasa dan haji. Memiliki pula kesalehan sosial kepada sesama. Ini membuktikan bahwa zakat sebagai system jaminan sosial yang pertamakali ada di dunia ini melebihi system jaminan sosial yang ada saat ini.¹⁰

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga belum optimal dalam perekonomian salah satu yang menjadi penghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya penerimaan dana zakat yang diterima oleh para *amilin*, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran membayar zakat dari masyarakat hampir setiap lembaga pengelola zakat. Apabila pihak lembaga zakat hendak membuat grafik penerimaan, tampak bahwa penerimaan zakat kembali rendah atau bahkan tidak ada penerimaan zakat samasekali. Karena hal ini sebagian besar kaum muslim memahami dan memaknai syariat zakat tersebut hanya wajib dibayarkan pada saat bulan ramadhan, tidak perlu. Pemaknaan kembali kepada masyarakat bahwa zakat tidak hanya pada bulan ramadhan sangat penting untuk mencegah pemahaman yang keliru tentang waktu pelaksanaan zakat.¹¹

¹⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembagaa Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 375.

¹¹ Ibid, 397

Zakat merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Anandaikan konsep zakat diterapkan, baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera.

Sejarah perkembangan zakat di Indonesia mengalami jalan yang panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk ke Indonesia, otomatis ajaran zakat pun langsung berakumulasi dengan kehidupan masyarakat. Namun kultur Indonesia yang mewarisi kebudayaan lama tidak dapat hilang dari kebiasaan masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat memahami bahwa zakat harus diberikan kepada golongan masyarakat tertentu (ulama dan bangsawan), akibat warisan kebudayaan tersebut. Barangkali, hanya sedikit saja zakat yang benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.¹²

Persoalan yang menjadi problematika zakat adalah rendahnya tingkat pengetahuan umat Islam tentang zakat. Banyak orang yang beranggapan, bahwa pengetahuan tentang zakat hanyalah dibebankan terhadap orang-orang tertentu saja. Bahkan, banyak umat Islam yang tidak mengetahui disengaja ataupun tidak tentang *nisab* dan *haul*. Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu menyosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara perkembangan system ekonomi setiap

¹² Akhmad Mujabidin, *Ekonomi Islam, sejarah, konsep instrumen, Negara dan Pasar* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2014), 80.

hari terus bertambah dan bervariasi. Hal ini menuntut agar visi-visi tentang zakat juga harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.¹³

Shadaqah dan infaq adalah salah satu pilar investasi sosial Islam bagi perbaikan nasib kalangan *marginal*, *dhu'afa* dan *mustadh'afin*; merupakan salah satu bukti kepedulian dan kesempurnaan *dien* (agama) Islam itu menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Bersedekah merupakan syi'ar agama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Akan tetapi, apabila kita benar-benar tidak memiliki sesuatu yang pantas dan layak untuk diberikan kepada sanak kerabat, tetangga atau sahabat maka kita tetap dianjurkan untuk bersedekah, yaitu bersedekah dengan ma'ruf (amal baik). Bersedekah tidak hanya dengan bentuk barang, melainkan bermanis muka terhadap sesama muslim dan mencegah diri dari berbuat kejahatan pun termasuk sedekah.¹⁵

Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan. Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan untuk tingkat Propinsi Jawa Timur dinilai cukup baik. Yakni mencapai angka rata-rata sekitar 6,32%.¹⁶. Namun kebanyakan dari masyarakat Kabupaten Bangkalan ini tidak semua memenuhi kewajiban mereka dalam membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah. Agar masyarakat Kabupaten Bangkalan menunaikan ZIS Bapak Bupati Kabupaten Bangkalan juga ikut andil dengan memberikan himbauan kepada para *muzakki* dan juga intruksi dari Bapak Presiden.

¹³ *Ibid.*, 79.

¹⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.

¹⁵ Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan al-Quran dan Sunnah*,...137.

¹⁶ Diakses langsung dari web BPS Kabupaten Bangkalan, Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 20:30.

Dalam mengeluarkan ZIS Islam memberi tuntunan agar ummat Islam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam al-Quran. Namun yang menjadi problematika pada saat ini adalah minim nya jumlah *muzakki* dalam menunaikan ZIS itu sendiri. Minimnya masyarakat dalam membayar ZIS ini masih terjadi di Kabupaten Bangkalan padahal dalam Al-Quran, perintah menunaikan Shalat ini hampir bersamaan dengan perintah menunaikan Zakat. karena banyaknya masyarakat kaya yang mengabaikan zakat dan infak maka dengan ini pihak Lembaga Amil Zakat perlu melakukan strategi-strategi untuk mengatasi problematika dalam meningkatkan jumlah *muzakki* yang membayar Zakat Infaq dan Shadakah.

BAZNAS adalah badan yang di bentuk dan di sahkan oleh pemerintah. Undang-undang telah menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya, dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana sehingga BAZNAS mampu mengajak masyarakat dalam menunaikan ZIS dan BAZNAS juga mampu meningkatkan jumlah *muzakki* sesuai dengan harapan dan tujuan dari BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Bangkalan merupakan Badan Amil Zakat yang mampu meningkatkan kinerjanya dan berusaha untuk meningkatkan jumlah *muzakki* pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan. BAZNAS Kabupaten Bangkalan menyadari bahwa potensi ZIS di Kabupaten Bangkalan cukup besar. Banyak dari mereka yang berpenghasilan besar dan yang sudah mejadi pegawai negri, dokter, guru dan lain sebagainya. Kabupaten Bangkalan

Sebagai daerah yang mempunyai banyak potensi dan mayoritas penduduk Bangkalan adalah muslim. Sehingga BAZNAS Kabupaten Bangkalan sebagai Badan Amil Zakat mempunyai kewajiban untuk mengembangkan strategi-strategi nya untuk mengajak masyarakat untuk membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah sehingga dapat menambah jumlah *muzakki* pada Kabupaten Bangkalan.

Sedangkan *muzakki* sendiri adalah orang yang dalam batasannya sudah mencapai *nishab* dan *haul* nya untuk membayar zakat. Sedangkan bisa di katakan mencapai *nishab* yaitu harta yang dimiliki seseorang yang sudah mencapai batas dalam membayar Zakat sedangkan *haul* sendiri yaitu batas waktu dari harta tersebut yaitu mencapai satu tahun. Apabila harta tersebut mencapai batas pembayaran zakat dan genap satu tahun harta yang disimpan tidak berkurang maka orang tersebut berkewajiban untuk membayar Zakat. namun BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah mempermudah para Pegawai Negeri, Kariawan dan Sebagainya untuk melakukan kewajiban tersebut dengan membayarnya setiap bulan di instansi nya masing-masing kepada UPZ yang telah di bentuk oleh BAZNAS sehingga mereka bisa dengan mudah dan rutin membayar Zakat kepada Badan Amil Zakat.

Sedangkan strategi-strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* terhadap kewajiban pembayaran ZIS kepada masyarakat harus dilakukan sosialisasi antara *muzakki* dan semua anggota yang terkait lebih khususnya pada *muzakki* yang sudah mendapatkan intruksi dari Bapak Presiden dan himbauan dari Bapak Bupati Bangkalan khusus nya Pegawai

Negeri Sipil di kabupaten Bangkalan dan juga pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan. Terkait dengan minimnya jumlah *muzakki* terhadap pembayaran ZIS oleh para muzakki, maka BAZNAS perlu melakukan strategi guna meningkatkan jumlah *muzakki* dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

Salah satu Badan Amil Zakat yang melakukan strategi untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dalam membayar ZIS masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah BAZNAS Kabupaten Bangkalan. BAZNAS ini bisa dikatakan Badan Amil Zakat yang maju dan membuahkan hasil yang baik dan sesuai dengan harapan BAZNAS itu sendiri yaitu untuk meningkatkan jumlah *muzakki*.

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah cukup lama dan membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah muzakki yang berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan disana. Peningkatan muzakki dapat dilihat dari bertambahnya jumlah instansi yang berkontribusi dalam pembayaran ZIS. Jika instansi bertambah, maka jumlah muzakki juga bertambah.

Melihat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti seperti apa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk mengajak masyarakat untuk membayar ZIS. Dan peneliti mengambil BAZNAS Kabupaten Bangkalan sebagai obyek penelitian. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam**

Peningkatan Muzakki Kabupaten Bangkalan (Periode 2014-2016) (study kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangkalan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi BAZNAS dalam peningkatan *muzakki* Kabupaten Bangkalan.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam peningkatan *muzakki* Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan dan menambah pengetahuan referensi keilmuan tentang pentingnya dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah dan menjadi seorang *muzakki* serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

2. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemasaran, khususnya tentang strategi BAZNAS salam peningkatan ZIS dan menambah *muzakki*.

3. Bagi Lembaga

Sebagai pemahaman, lebih meningkatkan strategi-strategi BAZNAS dalam meningkatkan *muzakki* serta tata cara pembayaran ZIS dan

pengelolaan ZIS di Bangkalan maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pengelolaan ZIS.

4. Bagi Muzakki

Mengharapkan kepada semua muzakki supaya menyegerakan atas kewajibannya dalam membayar ZIS dan disegerakan menyodorkan sebagian harta nya yang sudah mencapai nishab kepada orang yang membutuhkan (*mustahiq*).

E. Kajian pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti dan membaca hasil karya orang lain dalam bentuk skripsi, jurnal maupun artikel untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi. diantaranya:

Skripsi Siti Fatimah yang berjudul “Peran BAZ dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat”. Penelitian ini membahas sejauh mana BAZ kota semarang berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat. Dan hasil dari penelitian ini yaitu BAZ mengoptimalkan peran dan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat untuk membayar zakat, untuk memungut zakat yaitu, dengan cara BAZ Kota Semarang mengambil zakat langsung dari *muzakki* setelah *muzakki* meminta untuk mengambilnya. Dalam mengumpulkan zakat BAZ Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga/

instansi (pemerintah dan swasta) dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan bekerjasama dengan RT (dikalangan kelurahan).¹⁷

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Siti Fatima yaitu, penelitian Siti Fatima membahas tentang seperti apa peran-peran yang dilakukan BAZ untuk meningkatkan jumlah wajib zakat yaitu untuk meningkatkan muzakki, dan hanya memacu pada zakat saja. sedangkan penelitian ini membahas strategi yang yang dilakukan pihak BAZNAS sendiri untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dalam garis besarnya nya adalah lebih ke strategi-strateginya BAZNAS.

F. Sistematika pembahasan

Urutan Sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam peningkatan muzakki kabupaten Bangkalan (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bangkalan)” ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang pada garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai penjelasan tentang peningkatan (pengertian, fungsi, tujuan, proses, indikator, dan

¹⁷ Skripsi Siti Fatima, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011), 64-65.

pengembangan dalam zakat, infaq dan shadaqah, strategi peningkatan zakat, infaq dan shadaqoh pada masyarakat).

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, objek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang temuan dilapangan terkait dengan gambaran umum BAZNAS Kabupaten Bangkalan seperti profil, visi dan misi, tujuan, pelayanan yang diberikan. Menjelaskan tentang strategi BAZNAS dalam peningkatan *muzakki*.

Bab V: Penutup

Penutup, merupakan bab terakhir dari keseluruhan penelitian skripsi ini yang di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran.